




	PROSEDUR PENGURUSAN/PERPANJANGAN IJIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)	
	No. Dokumen	: KUI-UDINUS-04
	Revisi Ke / Tanggal	: - / -
	Berlaku Tanggal	: Desember 2013

COPY Nomor: 01-01

- 1. TUJUAN** : Membantu mahasiswa asing yang baru datang untuk memperpanjang Ijin Tinggal Terbatas (ITAS).
- 2. RUANG LINGKUP** : Pemohon, dalam hal ini semua mahasiswa asing yang menempuh kegiatan belajar mengajar di UDINUS
- 3. TARGET MUTU** : Memberikan pelayanan pengurusan ijin tinggal kepada mahasiswa asing.
- 4. DEFINISI** : ITAS adalah ijin yang diberikan oleh imigrasi Indonesia kepada mahasiswa/orang asing yang ingin menjadi mahasiswa UDINUS
- 5. REFERENSI** :
 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR** :
 - 7.1 Pemohon mengumpulkan syarat-syarat guna pengurusan/perpanjangan ITAS, berupa:
 - a. Asli dan copy paspor, halaman penuh – cover depan hingga cover belakang.
 - b. Copy ijazah
 - c. Riwayat hidup (Curriculum Vitae)
 - 7.2 Staf KUI menyiapkan dokumen untuk pengurusan/perpanjangan ITAS, berupa:
 - a. Copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) sponsor/ ector
 - b. Surat permohonan perpanjangan ijin tinggal sementara dari sponsor/ ector
 - c. Surat permintaan dan jaminan (Materai Rp. 6000,-)
 - d. Asli dan copy surat ijin belajar dari DIKNAS
 - e. Asli dan copy surat dari kementerian Sekretariat Negara (SETNEG)

- 7.3 Staf KUI mengantarkan dokumen pengurusan ITAS ke imigrasi dan mengisi dokumen perdim no. 24, 26 dan 27
- 7.4 Dalam 2/3 hari pemohon datang ke imigrasi untuk membayar biaya pembuatan/perpanjangan ITAS, pengambilan foto dan sidik jari.
- 7.5 ITAS berlaku selama 1 tahun.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala Biro Kerjasama</p>  <p><u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama</p>  <p><u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>   <p><u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>